



Legal Protection for Teenagers in the Use of Social Media at SMKN 1 Bangkinang Kampar

Perlindungan Hukum Terhadap Remaja dalam Penggunaan Media Sosial di SMKN 1 Bangkinang Kampar

Erdianto Effendi 
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
erdiantoeffendi@lecturer.unri.ac.id

Mukhlis Ridwan 
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
mukhlisridwanrao@gmail.com

Davit Rahmadhan 
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id

Abstract

The development of information and communication technology causes world relations to become borderless and causes significant social, economic and cultural changes that take place very quickly and give rise to new crimes. In the virtual world, people do various evil deeds (crimes) that cannot be done in the real world. The crime was committed by using electronic information facilities as a means of action. Social media can potentially be an alternative means of crime. No matter this is also done among teenagers. Through coaching and socialization on how to be wise and use social media among teenagers, it is hoped that there will be no more criminal cases stemming from the misuse of social media. The activity was carried out with the method of lectures, discussions and questions and answers for adolescent students of SMKN 1 Bangkinang.

KEYWORDS *Social Media, ITE, Teenagers*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, tentu saja akan menimbulkan dampak, baik secara kuantitas maupun secara kualitas terhadap tingkat kesejahteraan umat Manusia, dan tidak luput juga dampak kejahatan yang ditimbulkannya meningkat dari konvensional menjadi inkonvensional (kejahatan canggih) dengan modus operandi yang serba canggih pula. Disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.¹

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap data penetrasi dan profil perilaku pengguna internet di Indonesia Tahun 2018 menunjukkan, pengguna internet terbanyak ada pada usia 15 hingga 19 tahun. Sementara itu, pengguna terbanyak kedua berada pada umur 20 hingga 24 tahun. Anak-anak berumur 5 hingga 9 tahun pun juga menggunakan internet, bahkan mencapai 25,2 persen dari keseluruhan sampel yang berada pada umur tersebut.²

¹ Linda Ikawati, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, No. 2 (2018): 223-232; Anang Sugeng Cahyono, "Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak." *Publiciana* 11, No. 1 (2018): 89-99.

² Baca Andi Irawan, "Aktivitas Anak-Anak dan Pemuda dalam Penggunaan Internet." *Cyber Security dan Forensik Digital* 1, No. 2 (2018): 50-56. Lihat juga Zinggara Hidayat, Asep Saefuddin, and Sumartono Sumartono. "Motivasi, Kebiasaan, dan Keamanan Penggunaan Internet." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, No. 2 (2016): 129-150. Bandingkan dengan data-data pada Pernita Hestin Untari. "2018, Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak di Usia 15-19 Tahun". *Online*, Mei 22 (2019). Diakses dari <https://techno.okezone.com/read/2019/05/21/207/2058544/2018-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-di-usia-15-19-tahun>; Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo. "Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja dalam Menggunakan Internet". *Online*, diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers; Novi Rosdiana, "Ramaja Korban Media, Benarkah?", *Kompasiana Online*, September 3 (2012). Diakses dari <https://www.kompasiana.com/novirosdiana/5517765aa33311b906b66173/ramaja-korban-media-benarkah>; Ferli Hidayat, "Teori dan Konsep Kenakalan Remaja", *Online*, 20 Januari 2013, diakses dari <https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/20/kenakalan-remaja/>

Penelitian lain dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sembilan puluh satu persen dari 16 hingga 24 tahun menggunakan internet untuk media sosial. Sayangnya, kecanduan media sosial juga mempengaruhi sekira 5 persen anak muda. Seminar Sehari Internasional Penggunaan Media Digital di Kalangan Anak dan Remaja di Indonesia”. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, bekerjasama dengan UNICEF serta dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam sambutannya Menteri Kominfo mengatakan: "Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Teknologi tersebut merupakan alat untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Internet dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, niaga, dan aspek kehidupan lainnya. Kita harus mendorong anak-anak dan remaja untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting untuk membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas kesempatan serta keberdayaan dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik." Hal serupa juga dikemukakan oleh Angela Kearney, UNICEF Country Representative of Indonesia: *Kaum muda selalu tertarik untuk belajar hal-hal baru, namun terkadang mereka tidak menyadari resiko yang dapat ditimbulkan.*³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan yang berlangsung sangat cepat dan memunculkan kejahatan baru. Di dunia virtual, orang melakukan berbagai

³ Lihat Soenyoto Adi, Tommy Soenyoto, and Sulaiman Sulaiman. "The Implementation of Media in Teaching and Learning of Physical, Sport, and Health Education Subject." *Journal of Physical Education and Sports* 7, No. 1 (2018): 13-21. Lihat juga Chandra Anugrah Putra, "Pemanfaatan Teknologi Gadget Sebagai Media Pembelajaran: Utilization of Gadget Technology as a Learning Media." *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 2, No. 2 (2017): 1-10; Andrias Pujiono, "Media sosial sebagai media pembelajaran bagi generasi Z." *Didache: Journal of Christian Education* 2, No. 1 (2021): 1-19; Nur Ainiyah, "Remaja millennial dan media sosial: media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millennial." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, No. 2 (2018): 221-236.

perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana perbuatan. Media sosial dapat berpotensi menjadi alternative sarana kejahatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berbasis serba digital menimbulkan perubahan mendasar dan luas dalam arus informasi. Dulu orang tidak mudah menjadi sumberberita, tetapi sekarang semua orang sudah menjadi sumber berita. Media sosial menjadi ruang publik, menjadi ruang terbuka dan ruang alternatif.

Kenyataan bahwa pengguna internet melalui media sosial di Indonesia sejalan dengan hasil penelitian UNICEF, yang menyebutkan: Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet. Anak-anak dan remaja memiliki tiga motivasi utama untuk mengakses internet: untuk mencari informasi, untuk terhubung dengan teman (lama dan baru) dan untuk hiburan. Pencarian informasi yang dilakukan sering didorong oleh tugas-tugas sekolah, sedangkan penggunaan media sosial dan konten hiburan didorong oleh kebutuhan pribadi. Selain itu, hampir semua dari mereka tidak setuju terhadap isi pornografi di internet. Namun, sejumlah besar anak dan remaja telah terekspos dengan konten pornografi, terutama ketika muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang memiliki bernuansa vulgar.⁴

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang

⁴ Lihat Shary Charlotte Henriette, and Reni Windiani. "Pemberdayaan literasi media dan informasi (LMI) UNESCO sebagai sarana pencegahan penyebaran hoaks." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 16, No. 1 (2018): 59-66; Laila Fazry, and Nurliana Cipta Apsari. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Cyberbullying di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No. 1 (2021): 28-36.

mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak member landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis maupun sosiologis sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat. Bahkan delik aduan membuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi “pasal karet”. Pemerintah telah merekonstruksi kebijakan kriminal di Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.⁵

Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki keterbatasan dimana dapat mengancam kebebasan berpendapat para netizen, membungkam mereka yang vocal seperti aktivis anti korupsi, jurnalis dan whistleblower, termasuk remaja yang ikut-ikutan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat memenjarakan para pengguna media sosial yang berpendapat secara online di internet(media sosial). Ketentuan demikian dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi, bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD RI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini juga tumpang tindih (tidaksejalan) dengan UUD NKRI Tahun 1945. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 310 serta Pasal 311 KUHP. ”Kicauan” di media sosial bisa berakhir di ranah hukum jika tidak memperhatikan koridor hukum karena kicauan bisa tersangkut dengan delik hukum. Perbuatan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan sanksi pidana yang juga disebut sebagai kriminal. Pasal 27 ayat (3) inilah yang dipakai banyak kalangan untuk melaporkan tulisan dan status di media sosial.

⁵ M. Nanda Setiawan, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *DATIN Law Jurnal* 2, No. 1 (2021): 1-21; Aldo Ernandi Putra, and Tantimin Tantimin. "Kajian Hukum Pasal 27 ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366-2374.

Menurut beberapa ahli yang mengamati dan mengkaji dampak media massa, menyatakan bahwa peran orang tua sebagai orang terdekat di harapkan aktif mendampingi remaja dalam menggunakan jasa media. baik elektronik maupun cetak. Kemudian orang tua perlu melakukan dialog edukatif, dan kreatif dengan remajanya, tentang tayangan atau bacaan yang mereka konsumsi. sehingga mereka tetap dapat mengambil nilai-nilai positif dari media tersebut, dan dampak negati media bisa diminimalisir. Selain itu kontribusi dari semua pihak sangat di butuhkan, baik pihak sekolah, masyarakat dan instansi - instansi terkait, termasuk pihak media itu sendiri. yaitu dengan melakukan filterisasi yang ketat terhadap program atau bahan bacaan yang akan di publikasikan, pihak pemerintah hendaknya juga memperketat penyaringan kepada program media yang akan di tampilkan dengan mempertimbangkan segala aspek, sehingga dengan perhatian yang intensive yang meterlibatan segala komponen terkait bisa membantu tumbuhnya nilai-nilai moral dan akhlaq yang melahirkan generasi bangsa yang cerdas secara intelektual dan spritual sejak dini.⁶

Media Sosial tidak bisa dihindari dalam melakukan interaksi sosial ditengah masyarakat, baik difungsikan untuk memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat, dan tidak jarang juga media sosial disalahgunakan untuk melakukan berbagai kejahatan konvensional dengan sarana internet di media sosial, Demikian juga di kalangan remaja, data Laporan News Sky Menunjukkan 171,1% remaja yang menggunakan internet 91 % adalah menggunakan internet untuk media sosial. Demikian juga data yang di rilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet terbanyak ada pada usia 15 hingga 19 tahun. Untuk meminimalisir dampak

⁶ Ahmad Rafiq, "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat." *Global Komunika* 1, No. 1 (2020): 18-29; Anik Suryaningsih, "Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik." *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi* 7, No. 1 (2020): 1-10; Monica Hidajat, et al. "Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 6, No. 1 (2015): 72-81; Sulidar Fitri, "Dampak positif dan negatif sosial media terhadap perubahan sosial anak." *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 1, No. 2 (2017): 118-123.

negative penggunaan media sosial khusus remaja/siswa SMK N 1 Bangkinang, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum bagi remaja dalam berinteraksi di Media Sosial.
- 2) Bagaimana Konsekuensi Hukum bagi remaja yang melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan media sosial

Metode

Penyuluhan ini adalah rangkaian pengabdian dibidang hukum pidana, yang meliputi hukum pidana umum, yang meliputi delik-delik konvensional yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP, dan selanjutnya akan melakukan pengabdian dalam bentuk penyuluhan Delik Delik Khusus yang diatur dalam Undang-Undang di Luar KUHP, selain terkait tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, lalu lintas narkoba, dan yang sedang hangat diperbincangkan adalah topik penyuluhan hukum saat ini dengan topik perlindungan hukum bagi remaja dalam berinteraksi dalam media sosial, karena hampir semua remaja sudah terbiasa berinteraksi dengan menggunakan media sosial di dunia maya.⁷

Hasil dan Pembahasan

⁷ Beberapa sumber bahan analisis dan perbandingan dalam program ini yakni Chairul Huda, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana, 2008); Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2020); H. Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010); Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006); Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994); Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992); Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Rangkaian kegiatan pengabdian ini dimulai dari persiapan topik tentang penyuluhan hukum, dan sasaran yang akan dituju sebagai subyek yang akan berikan pengetahuan hukum sesuai dengan topik yang telah dipilih, survey lokasi pengabdian ke sekolah sekaligus pengajuan izin untuk melakukan pengabdian kepada kepala sekolah khususnya bagian ke siswaan SMK 1 Bangkinang dan pengumpulan data awal dengan menyampaikan topik penyuluhan yang akan disampaikan, dan mendiskusikan permasalahan yang ada di sekolah SMK 1 Bangkinang terkait permasalahan remaja dalam kaitannya dengan interaksi di media sosial, persiapan Administrasi dan Bahan-Bahan Pengabdian, dengan melakukan berbagai perencanaan teknis pelaksanaan, pemesanan kelengkapan dan peminjaman perangkat yang diperlukan pada waktu penyuluhan dengan mengkoordinasikan dengan pihak sekolah, pelaksanaan pengabdian, laporan pendahuluan dan penyusunan artikel pengabdian, seminar hasil dan terakhir adalah laporan akhir. Waktu pengabdian selama 8 bulan (31 Maret 2021 sampai Oktober 2021). Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan/Bulan
1	Persiapan Pengabdian	31 Maret 2021
2	Survey Lokasi Pengabdian	6 April 2021
3	Persiapan Administrasi dan Bahan Pengabdian	Maret- Juni 2021
4	Pelaksanaan Penyuluhan	23 Juli 2021
5	Laporan pendahuluan dan artikel	Agustus 2021
6	Seminar hasil pengabdian	September 2021
7	Laporan akhir Pengabdian	Oktober 2021

1. Teknik Penyelesaian Masalah: Interaksi Remaja di Media Sosial dalam Perspektif Hukum

Masalah remaja dalam berinteraksi di Media Sosial, adalah segelintir persoalan remaja yang ada, selain di alam nyata. Remaja yang sudah mengenal media sosial sebagai sarana berinteraksi dengan lingkungan sosial melalui media maya, seolah-olah adalah Dunia baru yang dapat secara bebas mengekspresikan berbagai bentuk perilaku yang sebagian besar tabu untuk dilakukan di dunia nyata sebagai perilaku dalam interaksi sosial di tengah masyarakat.

Pengetahuan yang disampaikan ke pada Siswa SMK 1 Bangkinang, terkait dengan beberapa substansi hukum yang diatur dalam UU ITE, diantaranya adalah sebagai berikut: Sebelum menjelaskan beberapa pasal terkait perbuatan yang diatur dan sanksi pidana yang mengancam jika melakukan pelanggaran, pertama mengantarkan siswa tentang terminologi Media Sosial, meskipun secara obyektif mereka sudah mengetahui bentuknya. **Media sosial** adalah sebuah **media** online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring **sosial**, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring **sosial** dan wiki merupakan bentuk **media sosial** yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Dalam berinteraksi di media sosial, ada istilah Data elektronik dan Dokumen Elektronik yang senantiasa digunakan. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam berinteraksi dimedia sosial beberapa hal yang menjadi larangan dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, Larangan atas Pasal 27 ayat (1): *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan.***” Unsur-unsur yang ada pada pasal ini sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja dan
- 2) Tanpa hak
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
- 4) Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan.**

Larangan kedua yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur-Unsur Pasal ini sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja
- 2) tanpa hak
- 3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
- 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan perjudian.**

Berikutnya yang menjadi larangan sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (3): *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan*

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur-Unsur pasal ini adalah:

- 1) Dengan sengaja dan
- 2) tanpa hak
- 3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
- 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Larangan yang sangat mungkin bagi remaja, karena kitidak telitian dan tidak paham dapat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28:

- (1) Dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) .

Pasal 29 Juga berisi larangan, yang menyebutkan sebagai berikut: Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Larangan lain dalam kaitannya dengan memasuki computer miikorang lain tanpa izin sebagai mana diatur dalam Pasal 30, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- (2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan

tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- (3) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Larangan lain, bisa terjadi dikalangan remaja karena iseng atau tanpa memahami konsekuensi hukum, akan tetapi perbuatan penyadapan dilarang, karena bukan pihak yang berwenang untuk itu, hal tersebut dilarang sebagaimana Pasal 31, sebagai berikut:

- (1) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Larangan lain juga terkait merubah dan lain-lain informasi dan/atau dokumen elektronik tanpa hak diatur pada Pasal 32

- (1) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- (3) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Ancaman pidana dari beberapa pasal tersebut diatas, mengandung ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran: hal tersebut terlihat dibawah ini:

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 5) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 6) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9

- (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 7) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 8) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 9) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

Terakhir terkait pembuktian dalam intraksi di media sosial angat luas dibandingkan dengan pembuktian pada tindak pidana umum sebagai mana diatur didala Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Terkait dengan pembuktian tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- 2) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data Interchange (EDI)*, *surat elektronik (electronic mail)*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 3) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 5) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 6) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengecualian dalam pembukti pada Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi elektronik ini adalah :

- 1) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- 2) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Alat Ukur Ketercapaian: Perlindungan Hukum bagi Siswa SMK dalam Aktvitasnya di Media Sosial

A. Penerimaan Pihak Sekolah

Pengabdian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Negeri 1 Bangkinang di Kabupaten Kampar. Siswa SMK adalah Usia siswa yang paling banyak berinteraksi dengan menggunakan media sosial, dan

rentan terhadap berbagai pelanggaran yang dilarang sebagaimana disebutkan diatas.

B. Jumlah Peserta

Jumlah peserta diambil oleh bagian kesiswaan dari perwakilan kelas yang berjumlah 27 orang, sehingga perwakilan yang ditunjuk sebagai peserta diharapkan pihak sekolah sebagai agen untuk penyambung informasi dari penyuluhan hukum yang dilakukan. Hal ini mengingat masa pandemic covid 19, sehingga mengumpulkan siswa dalam jumlah yang banyak belum diperbolehkan, dan selama pelaksanaan penyuluhan hukum, tetap mematuhi protocol kesehatan.

C. Pelaksanaan dan Umpan Balik (*feedback*) Peserta Penyuluhan

Pelaksanaan Penyuluhan hukum di SMK 1 Bangkinang tentang Bijak dalam berinteraksi di Media Sosial bagi siswa-siswa SMK, pada hari jumat 23 Juli 2021 pada pukul 830- 11.30 Wib. Siswa-siswa cukup antusias bertanya, meskipun masih malu-malu dan terkendala dengan kepercayaan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik.

Pertanyaan yang muncul dari siswa: bagaimana jika menyindir-nyindir teman melalui media sosial. Jika kita tidak merespon dianggap takut, jika kita membalas apa yang harus kita lakukan. Jika tidak kongkrit identitas yang disindir atau dicemooh maka tidak perlu merespon berlebihan, dan jika jelas identitas yang disindir yang dapat menyebabkan nama baik kita tercemar atau yang bersifat fitnah maka hal itu dapat menjadi objek laporan polisi.

Bagaimana jika kita menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan bentrokan antara golongan atau agama dimasyarakat adakah sanksinya? Sebagaimana kita sebutkan Pasal 28 UU ITE No.11 Tahun 2008 menyebutkan : Dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam

Transaksi Elektronik. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) .

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Ketercapaian Program

Sebagai Indikator keberhasilan, dari pelaksanaan Pengabdian ini berupa kesiapan Kepala Sekolah SMK N 1 Kampar di Bangkinang untuk bekerjasama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum bagi Siswa SMK N 1 Bangkinang dan Kehadiran peserta mencapai 75 % dari total keseluruhan peserta yang direncana hadir oleh pihak sekolah.

Kesimpulan

Program ini menyimpulkan dan menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, banyak mengatur perbuatan yang berpotensi dilanggar oleh Siswa-siswa SMK N 1 Bangkinang(Pasal 27 sampai dengan 37), sehingga perlu dilakukan penyuluhan sejak dini dalam rangka pencegahan, karena mereka masih muda, dan jika berhadapan dengan hukum akibat berinteraksi di media sosial secara keliru dapat merugikan masa depan mereka. Konsekuensi Hukum bagi siswa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE, ancaman pidana

yang dapat menimpa siswa berupa pidana penjara dan Denda, meskipun ada keringanan jika mereka masih dibawah 18 tahun, akan tetapi tetap saja merugikan masa depan dan mental psikis mereka sebagai remaja.

Referensi

- Adi, Soenyoto, Tommy Soenyoto, and Sulaiman Sulaiman. "The Implementation of Media in Teaching and Learning of Physical, Sport, and Health Education Subject." *Journal of Physical Education and Sports* 7, No. 1 (2018): 13-21.
- Ainiyah, Nur. "Remaja millennial dan media sosial: media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millennial." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, No. 2 (2018): 221-236.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak." *Publiciana* 11, No. 1 (2018): 89-99.
- Fazry, Laila, and Nurliana Cipta Apsari. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Cyberbullying di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No. 1 (2021): 28-36.
- Fitri, Sulidar. "Dampak positif dan negatif sosial media terhadap perubahan sosial anak." *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 1, No. 2 (2017): 118-123.
- Henriette, Shary Charlotte, and Reni Windiani. "Pemberdayaan literasi media dan informasi (LMI) UNESCO sebagai sarana pencegahan penyebaran hoaks." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 16, No. 1 (2018): 59-66.
- Hidajat, Monica, et al. "Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 6, No. 1 (2015): 72-81.
- Hidayat, Ferli. "Teori dan Konsep Kenakalan Remaja", *Online*, 20 Januari 2013, diakses dari <https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/20/kenakalan-remaja/>
- Hidayat, Zinggara, Asep Saefuddin, and Sumartono Sumartono. "Motivasi, Kebiasaan, dan Keamanan Penggunaan Internet." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, No. 2 (2016): 129-150.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ikawati, Linda. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, No. 2 (2018): 223-232.
- Irawan, Andi. "Aktivitas Anak-Anak dan Pemuda dalam Penggunaan Internet." *Cyber Security dan Forensik Digital* 1, No. 2 (2018): 50-56.
- Krisnawati, Krisnawati. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

- Moeljatno, Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Pujiono, Andrias. "Media sosial sebagai media pembelajaran bagi generasi Z." *Didache: Journal of Christian Education* 2, No. 1 (2021): 1-19.
- Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo. "Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja dalam Menggunakan Internet". *Online*, diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/o/siaran_pers
- Putra, Aldo Ernandi, and Tantimin Tantimin. "Kajian Hukum Pasal 27 ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2366-2374.
- Putra, Chandra Anugrah. "Pemanfaatan Teknologi Gadget Sebagai Media Pembelajaran: Utilization of Gadget Technology as a Learning Media." *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 2, No. 2 (2017): 1-10.
- Rafiq, Ahmad. "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat." *Global Komunika* 1, No. 1 (2020): 18-29.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994).
- Rosdiana, Novi. "Ramaja Korban Media, Benarkah?", *Kompasiana Online*, September 3 (2012). Diakses dari <https://www.kompasiana.com/novirosdiana/5517765aa33311b906b66173/ramaja-korban-media-benarkah>
- Salim H. S. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Setiawan, M. Nanda. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *DATIN Law Jurnal* 2, No. 1 (2021): 1-21.
- Siregar, Gomgom T.P. *Suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui Media Elektronik*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).
- Suryaningsih, Anik. "Dampak Media Sosial Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik." *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 7, No. 1 (2020): 1-10.
- Untari, Pernita Hestin. "2018, Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak di Usia 15-19 Tahun". *Online*, Mei 22 (2019). Diakses dari <https://techno.okezone.com/read/2019/05/21/207/2058544/2018-pengguna-internet-indonesia-paling-banyak-di-usia-15-19-tahun>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of Interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 25, 2022

Revised : April 18, 2023

Accepted : May 1, 2023

Published : May 31, 2023